



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Batang diharapkan untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Batang;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Batang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (2), maka perlu menyusun standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama yang menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan

- masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pelayanan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
  11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
  12. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara.
  13. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
  14. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
  15. Pra-Analitik adalah tahap mulai mempersiapkan pasien, mengambil spesimen, menerima spesimen, memberi identitas spesimen, mengirim spesimen rujukan sampai dengan menyimpan spesimen.
  16. Analitik adalah tahap mulai dari persiapan reagen, mengkaliberasi dan memelihara alat laboratorium, uji ketepatan dan ketelitian dengan menggunakan bahan kontrol dan pemeriksaan spesimen.
  17. Paska-Analitik adalah tahap mulai dari mencatat hasil pemeriksaan dan melakukan validasi hasil serta memberikan interpretasi hasil sampai pelaporan

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan SPM pada UPTD Labkesda.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini antara lain:
  - a. menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Labkesda
  - b. menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPTD Labkesda sebagai penyedia layanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
  - c. tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
  - d. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
  - e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan di UPTD Labkesda.

## BAB II PENYELENGGARAAN SPM UPTD LABKESDA

### Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. Pelayanan Laboratorium Klinik, yang meliputi bidang:
    1. kimia klinik;
    2. hematologik;
    3. mikrobiologi klinik;
    4. urinalisis;
    5. parasitologi klinik;
    6. imunologi dan serologi;
    7. biomolekuler; dan
    8. toksikologi klinik.
  - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang meliputi bidang:
    1. fisik air dan makanan;
    2. kimia air dan makanan; dan
    3. bakteriologi air dan makanan.
- (3) Uraian mengenai SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III INDIKATOR

#### Pasal 4

- (1) Setiap standar pelayanan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki indikator dan SPM.
- (2) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh UPTD Labkesda.
- (3) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Labkesda untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGEMBANGAN DAN KAPASITAS

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi:
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda sesuai SPM.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Labkesda menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPTD Labkesda sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 September 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 LABORATORIUM KESEHATAN  
 DAERAH

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah komulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber data	Survey
Standar	≤140 menit
Langkah kegiatan	Pelayanan laboratorium klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung jawab	Penanggung jawab Laboratorium klinik

2. Pelaksana ekspertisi

Judul	Pelaksanaan ekpertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan.
Sumber data	Register di Instalasi laboratorium
Standar	100%

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan

Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab laboratorium klinik

#### 4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektifitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	survey
Standar	>80%
Penanggung jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

#### 5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	<p>Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat menciderai, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa jarum suntik</li> <li>2. Sisa ampul</li> <li>3. Kasa bekas</li> <li>4. Sisa jaringan</li> </ol> <p>Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan pada pedoman yang berlaku</p>
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab K3

**B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

**1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat**

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel atau mengirimkan sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber data	Survey
Standar	Maksimal 5 hari kerja
Penanggung jawab	Penanggung jawab laboratorium Kesehatan Masyarakat

**2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat**

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan dignosis
Definisi operasional	Pelaksanaan ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan
Sumber data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab Laboratorium kesehatan masyarakat

**3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium**

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah jumlah penyerahan hasil



	laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan masyarakat dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab laboratorium Kesehatan Masyarakat

#### 4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektifitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	survey
Standar	>80%
Penanggung jawab	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

#### 5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab K3

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

INDIKATOR DAN TARGET SPM UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

	No	Indikator	Standar	Batas waktu Pencapaian (tahun)					
				2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Jenis Pelayanan	1 Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium Klinik: a. Hematologi b. Kimia Klinik c. Urinalisa d. Mikrobiologi klinik e. Parasitologi klinik f. Serologi g. Biomolekuler (PCR) 8 jam h. toksikologi klinik. 1 jam	<140 menit	<120 Menit	<120 Menit	<120 Menit	<120 Menit	<120 Menit	
			8 jam	8 jam	8 jam	8 jam	8 jam	8 jam	
			1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	
		2	Pelaksanaan ekspertisi hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	80%	78%	80%	82%	84%	86%
	5	Pengolahan limbah pada sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%	
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat: a. Fisika Air b. Kimia air c. Bakteri air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	
			3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	
			7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	
		2	Pelaksanaan ekspertisi hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	80%	78%	80%	82%	84%	86%
	5	Pengolahan limbah pada sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI